



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 244/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | ANDRIKA BIN SUYITNO. |
| Tempat Lahir | : | Depok. |
| Umur/tanggal lahir | : | 32 tahun/29 September 1980. |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Kampung Pancoran Mas No.50 RT.005/RW.002 Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok; |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta. |
| Pendidikan | : | SMK (Tamat). |

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Depok bernama DWI HANDI PARDEDE,SH Advokat & Konsultan Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, sesuai dengan surat Penetapan tertanggal 30 APRIL 2013, sebagai mana terlampir;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 11 Maret 2013;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 12 Maret 2013 No.Pol : Sp-Han/31/III/2013/Sek.Narkoba, sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013.
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 22 Maret 2013 Nomor : TAP-09/0.2.34/Epp.1/03/2013, sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013
3. Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2013 No : PRINT-987/0.2.34/Ep.1/04/2013, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negari Depok, tertanggal 16 Mei 2013 No.244 /Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perjanjian Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 03

Juni 2013 No.244/Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 15

Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-21/0.2.34/Ep.1/05/2013 tertanggal 16 Mei 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 08 Mei 2013 Reg. Perkara No. PDM-19/Depok/05/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ANDRIKA BIN SUYITNO;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 16 Mei 2013 No.244/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANDRIKA BIN SUYITNO;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Mei 2013 No.244/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDRIKA BIN SUYITNO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat netto akhir 0,0461 gram "melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIKA BIN SUYITNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat netto akhir 0,0210 (nol koma nol dua satu nol) gram (sisir hasil laboratorium), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledooi tertanggal 27 Juni 2013 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya :

- a. Menerima dan mengabulkan Pembelaan (Pledoii) Terdakwa untuk seluruhnya;
- b. Menolak tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tetapi tepatnya melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Membebaskan/melepaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut;
- e. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoii) Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa/Penuntut Umum menanggapi yang di sampaikan secara lisan dalam perisangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula begitu pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-19/Depok/05/2013 tertanggal 08 Mei 2013 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Perumahan Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Paneoran Mas, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar jam 21.00 wib, terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari JEFERY (DPO) dengan cara menjumpai JEFERY di Kampung Ambon, Jakarta Barat kemudian terdakwa membawa paket Shabu tersebut ke rumah terdakwa di Kampung Pancoran Mas, No. 50 RT.005/RW.002 Kelurahan Paneoran Mas Kota Depok, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membagi 1 (satu) paket Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan 1 (satu) bungkus diantaranya langsung dikonsumsi oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus Shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada IKA (DPO) di Perumahan Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Paneoran Mas, Kota Depok, setelah berhasil menjual 1 (satu) bungkus Shabu terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, saudari IKA memesan kembali 1 (satu) bungkus Shabu seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), terdakwapun menyanggupinya dan langsung janji bertemu di Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Paneoran Mas Kota Depok untuk transaksi jual beli, ketika sampai di Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Paneoran Mas Kota Depok datang saksi AGUS SUTOPO, dan saksi YUSUF WISNU A, \$H (keduanya anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, telah ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak kardus keeil warna putih berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan kedalam plastic klip bening dengan berat netto 0,0467 (nol koma nol empat ratus enam puluh tujuh) gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual. Menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ataupun sebagai orang yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 308c/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si., dan CAROLINA TONGGO M.T., S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 0,0467 (nol koma nol empat ratus enam puluh tujuh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama ANDRIKA Bin SUYITNO adalah benar mengandung bahan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Perumahan Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Paneoran Mas, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli Shabu dengan saudari IKA (DPO), dating saksi AGUS SUTOPO, dan saksi YUSUF WISNU A, SH (keduanya anggota POLRI) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pakaian/badan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat netto 0,0467 (nol koma nol empat ratus enam puluh tujuh) gram yang disimpan atau ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat netto 0,0467 (nol koma nol empat ratus enam puluh tujuh) gram tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa oleh karena terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ataupun sebagai orang yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening tersebut langsung dibawa ke Polres Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 308c/III/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si., dan CAROLINA TONGGO M.T., S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisika 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,0467 (nol koma nol empat ratus enam puluh tujuh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama ANDRIKA Bin SUYITNO adalah benar mengandung bahan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SUTOPO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Perumahan Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang mengamati wilayah Pancoran Mas dan pada saat saksi bersama rekan saksi melintas di sekitar perumahan Depok I kami melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dimana dari hasil penggeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus shabu yang di bungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dari gengaman tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkeputusan ke Pengadilan Negeri Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Jefry (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Kampung Ambon Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi YUSUF WISNU ANGGARA, SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Perumahan Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang mengamati wilayah Pancoran Mas dan pada saat saksi bersama rekan saksi melintas di sekitar perumahan Depok I kami melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dimana dari hasil penggeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus shabu yang di bungkus plastik bening dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan dengan elastik klip bening dari gengaman tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Jefry (DPO) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di daerah Kampung Ambon Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Perumahan Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2013 Terdakwa membeli shabu kepada saudara Jefry (DPO) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di daerah Kampung Ambon Jakarta Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah yang beralamat di Kampung Pancoran Mas No.50 RT.005/RW.002 Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian shabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang selanjutnya 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri di rumah;

- Bahwa untuk 2 (dua) pakek shabu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2013 saudara Ika memesan shabu kepada sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwapun langsung ketemuan dengan saudara Ika (DPO) di Perumahan Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Ika (DPO) yang kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada saudara Ika (DPO) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menjual shabu kepada saudara Ika (DPO) tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus shabu yang di bungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dari gengaman tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut sudah 2 (dua) kali dimana Terdakwa setiap kali menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa setelah Terdakwa tangkap oleh Polisi tidak dilakukan tes urin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus shabu yang di bungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat brutto $\pm 0,7$ gram, dikarenakan semua barang bukti tersebut telah di sita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Perumahan Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2013 Terdakwa membeli shabu kepada saudara Jefry (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Kampung Ambon Jakarta Barat dimana setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah yang beralamat di Kampung Pancoran Mas No.50 RT.005/RW.002 Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian shabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket kecil yang selanjutnya 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri di rumah sedangkan untuk 2 (dua) pakek shabu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2013 saudara Ika memesan shabu kepada sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwapun langsung ketemuan dengan saudara Ika (DPO) di Perumahan Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Ika (DPO) yang kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada saudara Ika (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual shabu kepada saudara Ika (DPO) tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Yusup Wisnu Anggara, SH yang merupakan Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus shabu yang di bungkus plastik bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dari gengaman tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Setiap Orang,
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanama;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ANDRIKA BIN SUYITNO yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ANDRIKA BIN SUYITNO mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ANDRIKA BIN SUYITNO dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum yaitu Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa juga dalam menjual ganja tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Perumahan Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2013 Terdakwa membeli shabu kepada saudara Jefry (DPO) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di daerah Kampung Ambon Jakarta Barat dimana setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah yang beralamat di Kampung Pancoran Mas No.50 RT.005/RW.002 Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok dan setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian shabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil yang selanjutnya 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri di rumah sedangkan untuk 2 (dua) pakek shabu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2013 saudara Ika memesan shabu kepada sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwapun langsung ketemuan dengan saudara Ika (DPO) di Perumaha Depok I Jalan Semangka II Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Ika (DPO) yang keumudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saudara Ika (DPO) setelah Terdakwa menyerhakan shabu kepada saudara Ika (DPO) tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Yusup Wisnu Anggara, SH yang merupakan Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pidana dari hasil penggedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus shabu yang di bungkus plastik bening dan dimasukan kedalam plastik klip bening dari gengaman tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 308c/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si., dan CAROLINA TONGGO M.T., S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. selaku Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,0467 (nol koma nol empat ratus enam puluh tujuh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama ANDRIKA Bin SUYITNO adalah benar mengandung bahan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Peansihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledooi yang di sampaikan dalam persidangan yang pada pokonya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum melainkan Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu seharusnya Terdakwa di dakwa dan di tuntutan dengan Pasal 127 ayat 1 Huruf a UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi yang di sampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Majenis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terhadap Pembelaan/Pledooi yang di sampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat di terima/di tolak;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP berupa 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus shabu yang di bungkus plastik bening dan dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat brutto $\pm 0,7$ gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIKA BIN SUYITNO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIKA BIN SUYITNO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna putih berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat netto akhir 0,0210 (nol koma nol dua satu nol) gram (sis hasil labolatorium), untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal, 27 Juni 2013 oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.PANDJI SANTOSO, SH dan RINA ZAIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ENDANG SISTRIANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri NORMADI ELFAJR, ST., SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M.PANDJI SANTOSO, SH

CEPI ISKANDAR, SH.,MH

2. RINA ZAIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)